

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA ATAU KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Beberapa riset sebelumnya atau penelitian terdahulu menunjukkan keterkaitan antara implementasi kebijakan bosda serta pelaksanaannya di tingkat SMP di Indonesia. Hasil-hasil dari penelitian tersebut disampaikan sebagai berikut:

Pelaksanaan sosialisasi terkait penggunaan dana BOS di Kota Semarang pada umumnya telah berjalan dengan cukup lancar. Dana BOS tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga dialokasikan bagi pengembangan kemampuan pendidik, staf sekolah, serta penguatan tata kelola sekolah. Namun, sebagian sekolah menengah pertama di Kota Semarang belum sepenuhnya mengalokasikan dana tersebut karena menganggap bahwa dana BOS hanya ditujukan untuk kebutuhan siswa saja, sehingga bagian yang lain diabaikan. Jadi hal ini tidak menjadi masalah, asalkan penggunaan dana BOS tidak menyalahi aturan yang ada. Tetapi masih disarankan agar seluruh SMP di Kota Semarang memenuhi semua komponen dan menggunakan dana BOS secara adil dan merata sehingga semuanya terjangkau dengan baik. Menurut (Septian and Suryaningsih 2019) dalam penelitiannya, pemanfaatan dana BOS dapat dikelola lebih efektif apabila diadakan kompetisi atau perlombaan yang mendorong pemerintah melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Melalui penilaian ini, kualitas pengelolaan dana bisa diketahui secara jelas, baik kelebihan maupun kekurangannya. Selain itu, pemberian penghargaan kepada sekolah yang mengelola dana dengan baik dapat meningkatkan semangat dan inisiatif sekolah dalam memenuhi berbagai aspek penggunaan dana BOS, termasuk pengembangan tenaga pendidik dan perbaikan sarana pendidikan.

Didalam penelitian (Januwarso 2018) terkait pelaksanaan kegiatan BOS pada SMP Negeri Kabupaten Bojonegoro di tahun 2012, proses awal penerapan program tersebut telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut

terlihat setelah terbentuknya susunan tim pengelola BOS baik pada wilayah Kabupaten Bojonegoro maupun pada wilayah lembaga pendidikan, yang dilengkapi dengan penjabaran tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim. Tetapi sebaik-baiknya dalam pelaksanaan implementasi tetap saja masih ada satu kendala didalam penelitian tersebut. Dari hasil pengawasan dan penilaian yang dilaksanakan oleh tim pengurus BOS pada wilayah pemerintahan daerah, ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan BOS. Namun, telah diberikan pengarahan serta saran kepada tim pengelola BOS di sekolah untuk melakukan perbaikan dalam hal pencatatan keuangan dan kegiatan pembelajaran supaya sejalan dengan ketentuan teknis yang ditetapkan. Hal tersebut sudah ditangani dengan tepat, dan tim manajemen sudah menunjukkan transparasinya dalam pembukuan BOS (Januwarso 2018). Kemudian sejak adanya pelaksanaan dana BOS pada jenjang SMP di wilayah Kabupaten Bojonegoro, juga sudah tidak ada lagi angka putus sekolah. Yang artinya program BOS juga sangat membantu keberlanjutan sekolah wajib 9 tahun terlaksana dengan baik.

Pemanfaatan dana BOS di SMPN 2 Semarang belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang seharusnya dapat didanai melalui program BOS, namun belum terealisasi akibat adanya pembatasan dalam aturan penggunaan anggaran. Meskipun demikian, pengelolaan dana tersebut tergolong cukup tertib, yang terlihat dari pelaporan pertanggungjawaban yang rutin disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang setiap tiga bulan sekali. Namun masih ada beberapa hambatan dalam penerapan kegiatan BOS yang terhubung dengan sumber keuangan yaitu sekolah memiliki kendala tertentu dalam penggunaan dana BOS. Selain itu, melihat karakteristik kebijakan dari juknis BOS, penggunaan dana BOS di masing-masing sekolah masih terlalu kaku. Mengenai hambatan dengan adanya juknis BOS, disarankan dapat lebih leluasa dalam mengatur komponen pembiayaan yang memungkinkan penggunaan dana BOS, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masing-

masing sekolah memiliki kebutuhan serta situasi yang tidak sama, sehingga aturan penggunaan dana yang seragam justru menimbulkan ketimpangan antar sekolah. Oleh sebab itu, tiap institusi pendidikan idealnya diberi keleluasaan dalam memanfaatkan dana, selama alokasinya ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pihak sekolah. (Natasha, Marom, and Rostyaningsih 2015).

Menurut (Yusri 2019) pelaksanaan kebijakan Kegiatan Dana Operasional Sekolah Daerah pada SMP Negeri 2 Malinau belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun demikian, dari sisi pelaksanaan teknis di lapangan, kebijakan ini memberikan capaian yang cukup positif. Hal tersebut tercermin dari pemahaman para pelaksana yang cukup baik terhadap kebijakan BOSDA, serta besarnya bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran yang dinilai cukup efektif. Para pelaksana kebijakan telah memahami baik isi maupun konteks dari kebijakan tersebut, sehingga proses penerapannya tidak mengalami banyak hambatan. Meskipun secara prosedur pelaksanaan BOSDA tergolong rumit karena harus melalui prosedur birokrasi yang panjang dan membutuhkan waktu cukup lama, kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana kegiatan sekolah dengan pencairan dana, sehingga beberapa program harus ditunda. Namun demikian, keberadaan dana BOSDA sangat membantu SMP Negeri 2 Malinau Kota dalam mengatasi masalah pembiayaan pendidikan yang sebelumnya cukup sulit. Meskipun jumlah bantuan yang diterima belum sesuai harapan, dana tersebut tetap memberikan dukungan besar bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Bahkan, bantuan tersebut diyakini mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. (Yusri 2019).

Dalam hasil penelitian mengenai penerapan kebijakan dana BOS di tingkat SMP Kota Semarang, ditemukan bahwa keberadaan program BOS telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pencapaian prestasi siswa dan tingkat kelulusan di seluruh sekolah.

Kebijakan dana BOS juga mendorong terjalinnya kerja sama antarpelaksana program, yang berdampak pada kelancaran komunikasi serta efektivitas pelaksanaan program BOS di Kota Semarang pada tahun 2011. Selain itu, tingkat pemahaman pelaksana terhadap prosedur operasional program BOS sangat berkaitan dengan latar belakang pendidikan mereka. Pengelolaan dana BOS sebaiknya dilakukan oleh bendahara yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. Namun, masih ditemukan kendala dalam proses penyaluran dana ke sekolah, di mana Dinas Pendidikan Kota Semarang mengalami keterlambatan pencairan. Pada empat SMP Negeri yang menjadi sampel penelitian, penyaluran dana BOS mengalami penundaan selama 2 hingga 3 bulan dari waktu yang seharusnya. Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, kepala sekolah melakukan pengetatan alokasi pendanaan dan mengambil langkah utang sebagai solusi sementara. Beberapa sekolah, meskipun menerima dana dari BOS, masih membebankan biaya sekolah kepada siswa, termasuk seragam untuk siswa baru, uang sekolah tambahan dan perpisahan selama promosi kelas (Nugroho et al. 2016).

Pelaksanaan program BOS pada tahap persiapan dan perencanaan pengelolaan di sekolah telah berjalan dengan baik, namun masih terkendala oleh belum diterbitkannya SK bagi tim manajemen BOS. Pada beberapa tahapan, seperti proses pengawasan dalam hal transparansi, pihak sekolah sudah melibatkan komite serta orang tua siswa, tetapi belum mempublikasikan laporan rencana penggunaan dana BOS untuk menunjang keterbukaan sebagaimana diatur dalam pedoman penggunaan dana BOS. Berdasarkan format yang disediakan oleh Dinas Pendidikan, sekolah telah mengelola laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara sistematis, namun karena laporan rencana penggunaan dana BOS tidak diumumkan, aspek akuntabilitas yang diamanatkan dalam pedoman tersebut menjadi berkurang. Menurut (Ngaba 2017) pihak sekolah perlu memahami secara mendalam panduan penggunaan dana BOS agar pelaksanaannya dapat optimal dan sesuai ketentuan. Tim Manajemen BOS Kabupaten dalam

menyampaikan materi sosialisasi sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup keteraturan administrasi sesuai pedoman. Selain itu, ketika Kemendiknas merancang standar operasional program, diperlukan kajian yang berkelanjutan terkait kebutuhan nyata operasional sekolah, agar regulasi penggunaan dana BOS lebih sesuai dengan situasi sekolah, sekaligus menjamin distribusi dana BOS pada setiap lembaga pendidikan terlaksana dengan akurat dan sesuai prosedur. (Ngaba 2017).

Penerapan kebijakan pemerintah mengenai alokasi pendanaan Bantuan Operasi Sekolah di jenjang SMP pada Kota Malang memberikan capaian yang cukup baik. Kehadiran dana BOS turut mendukung peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Berbagai kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi secara optimal berkat kebijakan distribusi dana tersebut. Selain itu, dana bantuan operasi sekolah juga berperan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi murid dari keluarga berpenghasilan rendah, serta mendorong perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Sekolah pun mampu menjalankan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Menurut (Natara and Ladamay 2019) kerja sama antara dewan sekolah, pimpinan sekolah, bendahara atau pendidik, serta wali murid berperan penting dalam memastikan semua pihak memahami bahwa SMP di Kota Malang menerima bantuan dana dari pemerintah. Tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk mengurangi beban finansial orang tua dalam menghadapi biaya pendidikan yang terus meningkat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Di lingkungan SMP tersebut, mayoritas wali murid berprofesi sebagai pekebun dan pekerja, dengan penghasilan yang tidak menentu. Keadaan ekonomi tersebut menimbulkan keterbatasan dalam pemenuhan sarana pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, keberadaan dana BOS menjadi sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena dapat membantu mengurangi tanggungan biaya sekolah untuk keluarga prasejahtera (Natara and Ladamay 2019).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan program penggunaan dana BOS di SMP Negeri di wilayah Banda Aceh telah terlaksana dengan optimal. Proses tersebut diawali dengan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan penggunaan anggaran, seperti guru, komite sekolah, dan wali murid. Penyusunan rencana program dilakukan di awal tahun ajaran oleh tim keuangan sekolah melalui rapat bersama, yang hasilnya dimuat dalam dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah, penyusunan dokumen tersebut tersebut diselaraskan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan, serta mempertimbangkan skala prioritas program serta analisis terhadap jumlah dana yang tersedia. Pengelolaan anggaran untuk pembiayaan pendidikan telah mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Meskipun demikian, sejumlah kendala masih dijumpai dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan tersebut antara lain terbatasnya alokasi dana BOS yang hanya dapat digunakan untuk jenis kegiatan tertentu, keterlambatan dalam proses pencairan, ketidaksesuaian besaran anggaran yang diperoleh berdasarkan total murid, serta minimnya anggaran jika dibandingkan dengan kebutuhan riil sekolah. Selain itu, masih ada persepsi keliru di masyarakat yang menganggap bahwa dana BOS sepenuhnya dimaksudkan untuk menjadikan sekolah bebas biaya (Fitri, Murniati, and Bahrum 2019).

Pelaksanaan kebijakan dana BOS di Kota Malang, khususnya terkait wacana sekolah gratis, telah memberikan akses pendidikan yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Namun, isu mengenai kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS masih muncul, meskipun hanya terjadi pada sebagian kecil Tim Manajemen BOS di luar wilayah Kota Malang. Di Kota Malang sendiri, masih terdapat sejumlah sekolah yang enggan membuka laporan penggunaan dana BOS kepada publik atau wali murid, yang menjadi salah satu kendala dalam penerapan kebijakan ini secara menyeluruh, sehingga permasalahan

tersebut menimbulkan keraguan terhadap masalah dana BOS dan tidak adanya trnasparansi anatar sekolah dengan wali murid (Widodo et al. 2021).

Menurut (Yusriati, Amrizal, and Sefriansyah 2021) penerapan kebijakan yang merujuk dalam Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 yang mengatur pedoman teknis pemanfaatan dana operasional lembaga pendidikan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di SMP Negeri 3 Rambah Samo dinilai telah berlangsung dengan cukup baik, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut tercermin dari pemanfaatan dana bantuan operasi sekolah yang masih belum optimal, meskipun prosedur pelaksanaan telah dipahami, namun penerapannya belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya. Di sisi lain, alokasi anggaran yang secara nominal dan tujuan sudah mencukupi, masih belum menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaannya. Strategi penggunaan dana pun telah dirancang, tetapi belum seluruhnya tepat sasaran.

Dilihat melalui hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar sekolah-sekolah khususnya SMP yang belum menerapkan implementasi kebijakan BOS dengan baik. Semuanya masih memiliki kendalanya masing-masing, hal tersebut terjadi karena beberapa sekolah kurang memahami dan kurang disiplin dalam pengimplementasian penyaluran dana BOS. Mungkin pemerintah serta Dinas Pendidikan selaku pihak berwenang dalam menangani kebijakan dana BOS, dapat memberikan sosialisasi yang tepat dan tindakan yang lebih tegas agar sekolah-sekolah dapat mengimplementasikan kebijakan dana BOS dengan baik dan benar. Selain itu, untuk pihak sekolah seharusnya juga bisa mematuhi peraturan yang sudah ada. Pihak sekolah juga perlu menjalankan implementasi dengan optimal, terutama dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan pendanaan BOS kepada murid. Hal tersebut harus dilakukan secara serius guna mencegah munculnya permasalahan yang dapat merugikan sekolah maupun orang tua siswa.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Berdasarkan teori George C. Edward (dalam Subarsono, 2011: 90-92), ada 4 variabel utama yang memengaruhi pelaksanaan peraturan, yaitu:

- a) Komunikasi, komunikasi menjadi faktor utama dalam suksesnya pelaksanaan kebijakan, sebab para pelaksana perlu memahami dengan jelas tugas yang harus dilaksanakan. Komunikasi dapat dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pihak penerima pesan, sehingga distribusi informasi terkait kebijakan dapat berlangsung sesuai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan komunikasi antara pihak Dinas Pendidikan Kota Malang dengan sekolah sebagai penerima kebijakan berpotensi gagal karena cenderung bersifat satu arah. Dalam kondisi ini, pelaksana kebijakan hanya bertugas menyampaikan serta menerapkan kebijakan yang telah disusun. Hal ini terjadi karena sekolah takut untuk menyampaikan keinginannya kepada pelaksana kebijakan. Minimnya umpan balik membuat para pelaksana kebijakan sulit atau bahkan tidak mengetahui situasi sebenarnya di lapangan. Maka dari itu, komunikasi dalam implementasi kebijakan BOS sangat diperlukan. Jika tidak bisa mengkomunikasikan secara benar, pelaksanaan kebijakan juga tidak akan berlangsung secara optimal.
- b) Sumber daya, meskipun materi kebijakan sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten, keterbatasan sumber daya pada pelaksana dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Sumber daya dianggap sebagai masukan penting bagi suatu organisasi yang berfungsi sebagai sistem, serta memiliki dampak baik dari sisi teknis maupun ekonomis. Dari perspektif ekonomi, sumber daya berkaitan dengan pengeluaran langsung organisasi yang mencerminkan nilai serta potensi penggunaannya untuk diubah menjadi output.

Pada saat bersamaan, sumber daya terkait dengan kemampuan transformasional organisasi.

- c) Disposisi, mencakup sikap dan karakter pribadi dari pelaksana kebijakan, seperti integritas, komitmen, dan sikap terbuka terhadap demokrasi. Jika pelaksana memiliki sikap yang positif, maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah mencapai hasil yang diharapkan. Dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah berperan sebagai perumus sekaligus pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, kepala sekolah diharapkan menjadi pemimpin yang kompeten serta mampu mengelola seluruh sumber daya yang tersedia agar fungsi sekolah dapat berjalan optimal. Dalam hal penerimaan terhadap kegiatan Bantuan Operasional Sekolah, pada umumnya kepala sekolah telah menunjukkan kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan program sesuai peraturan yang berlaku. Agar pelaksanaan kebijakan ini berhasil, penting bagi pembuat kebijakan untuk memperhitungkan keterlibatan serta dukungan dari wali murid, komite sekolah, dan elemen masyarakat.
- d) Struktur birokrasi, memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan, yang mencakup aspek-aspek dalam organisasi seperti Standard Operating Procedure (SOP) dan pembagian tugas atau fragmentasi (Subekti et al. 2017). Pelaksanaan program BOS pada wilayah Kota Malang turut memperbesar peran serta tanggung jawab Dinas Pendidikan setempat. Keterlibatan dinas untuk menjalankan program dari pemerintah pusat maupun daerah berpotensi menimbulkan kendala, salah satunya adalah keterlambatan atau ketidaktepatan dalam penyaluran dana BOS. Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkadang menjadi hambatan dalam penerapan tata cara baru yang memerlukan pendekatan serta tenaga kerja yang berbeda. Namun, lembaga yang memiliki sistem perencanaan fleksibel

serta kewenangan yang cukup dalam menjalankan program akan lebih mampu beradaptasi dengan beban tugas yang diemban.

Secara garis besar, pelaksanaan kebijakan merupakan bentuk nyata dari penerapan sebuah kebijakan dalam praktik. Untuk menelaah proses pelaksanaan tersebut, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan, salah satunya ialah melalui pendekatan dari atas menuju ke bawah. Pendekatan tersebut bermula dari anggapan bahwa setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan wajib dijalankan seluruh lembaga, petugas administrasi, dan birokrasi di berbagai tingkatan, khususnya pada level paling bawah. Fokus utama dari analisis pendekatan ini adalah keberhasilan dalam mencapai sasaran formal dari kebijakan yang telah dirumuskan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pada akhirnya tergantung pada tingkat implementasinya (Hastuti and Soehartono 2018).

### **2.2.2 Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah**

Program BOS merupakan kebijakan yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pencapaian target pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas (Regina et al. 2015). Program BOS merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional nonpersonalia bagi jenjang pendidikan dasar dalam rangka menjalankan program wajib belajar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang dimaksud dengan biaya nonpersonalia mencakup pengeluaran untuk bahan atau perlengkapan pendidikan yang sifatnya habis pakai, serta biaya tidak langsung seperti listrik, air, layanan komunikasi, perawatan fasilitas, uang tambahan jam kerja, biaya perjalanan, konsumsi, pajak, dan berbagai pengeluaran lainnya (Regina et al. 2015). Namun, ada sejumlah kategori pembiayaan investasi dan

belanja personalia yang diperbolehkan untuk dibiayai menggunakan dana BOS. Program Bantuan Operasional Sekolah telah mengalami peningkatan pada nilai satuan pembiayaan serta penyesuaian dalam mekanisme penyaluran, yang mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang APBN yang berlaku. Pelaksanaan BOS juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai bagian dari program Wajib Belajar tanpa pungutan biaya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Hadiyanto 2015).

Dana BOS yang diberikan kepada jenjang SD dan SMP dihitung menurut total siswa yang ada di setiap sekolah. Untuk tingkat SMP: Rp. 1.100.000 siswa/pertahun. Jumlah dana tersebut ditentukan berdasarkan pendekatan afirmatif yang mempertimbangkan berbagai variabel yang memengaruhi proses pembelajaran. Kebijakan penyaluran dana BOS pada tahun 2021 masih mengacu pada mekanisme tahun 2020, dana dikirimkan secara langsung ke rekening masing-masing satuan pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, dijelaskan bahwa penerima dana BOS Reguler mencakup jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar dan sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama beserta sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas dan sekolah menengah atas luar biasa, serta sekolah luar biasa dan sekolah menengah kejuruan. Lembaga pendidikan tersebut diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu sebagai prasyarat untuk menerima dana tersebut:

1. Melengkapi serta memperbarui data pada Data pokok pendidikan yang mencerminkan kondisi sebenarnya di sekolah hingga dengan tenggat pada 31 bulan Agustus;
2. Terdaftar dengan NPSN yang ada dalam sistem Data pokok pendidikan;

3. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan yang telah terdata pada Dapodik;
4. Memiliki minimal enam puluh peserta didik selama tiga tahun terakhir; serta
5. Bukan merupakan satuan pendidikan yang berbentuk kolaborasi.

Ketentuan jumlah peserta didik pada poin d tidak berlaku bagi:

1. Jenis satuan pendidikan yang meliputi sekolah terintegrasi, sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), serta sekolah luar biasa (SLB);
2. Lembaga pendidikan yang berada di wilayah khusus sesuai penetapan Kementerian; serta
3. Satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah di kawasan dengan tingkat kepadatan warga yang minim dan kondisi daerah yang menyulitkan penggabungan dengan lembaga lain.

Berdasarkan Peraturan Mendikbud Tahun 2021 Nomor 6 mengenai Panduan operasional BOS Reguler untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dijelaskan dalam hal ini besaran dana BOS Reguler dihitung berdasarkan perkalian antara biaya satuan yang berlaku di setiap daerah dengan total peserta didik. Biaya satuan ini ditetapkan langsung oleh Menteri. Sementara itu, jumlah peserta didik yang digunakan dalam perhitungan berasal dari data siswa yang tercatat memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Data tersebut diambil dari sistem Dapodik pada tanggal 31 Agustus dan digunakan sebagai acuan dalam penentuan jumlah murid untuk pendanaan BOS Reguler di periode berikutnya:

1. Pada periode ketiga tahun berjalan; dan

2. Pada periode pertama dan periode kedua tahun selanjutnya.

Selanjutnya, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2021 menjelaskan bahwa penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Distribusi dana tahap pertama dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan anggaran BOS Reguler tahap kedua dari tahun sebelumnya.
2. Pembagian dana pada periode kedua dilaksanakan setelah lembaga pendidik mengajukan rekapan pemakaian anggaran BOS Reguler ketiga periode sebelumnya; dan
3. Pengalokasian dana pada jenjang ketiga dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan fase pertama pada tahun anggaran berjalan.

Menurut (Yusri 2019) secara konseptual program BOS mencakup komponen pembiayaan untuk keperluan operasional non-personalia, sebagaimana hasil kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. Namun, karena besaran biaya satuan yang digunakan berdasarkan rata-rata nasional, dana BOS juga dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan lain yang termasuk dalam kategori biaya personalia maupun biaya investasi. Secara rinci, jenis kegiatan yang diperbolehkan untuk dibiayai melalui program BOS mencakup:

1. Pendanaan untuk seluruh aktivitas yang terkait dengan proses penerimaan siswa baru mencakup biaya proses pendaftaran, pencetakan dokumen pendaftaran, pengelolaan data pendaftaran, biaya registrasi kembali, serta berbagai kegiatan tambahan yang secara langsung dapat mendukung proses tersebut;

2. Pengadaan bahan ajar tambahan (selain yang sudah dibeli melalui anggaran BOS Buku) serta buku rujukan lainnya guna melengkapi koleksi perpustakaan sekolah;
3. Pendanaan untuk aktivitas tambahan seperti pembelajaran perbaikan (remedial), pengayaan materi, kegiatan olahraga, seni, karya ilmiah pelajar, kegiatan kepramukaan, palang merah remaja, serta kegiatan sejenis lainnya;
4. Pendanaan untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran seperti tes harian, ujian akhir semester, ujian sekolah, serta penyusunan dan distribusi laporan hasil belajar peserta didik;
5. Pengadaan berbagai perlengkapan yang sifatnya habis pakai, seperti alat tulis (buku, pensil, kapur), bahan untuk kegiatan praktikum, buku administrasi siswa dan inventaris sekolah, serta kebutuhan rutin harian seperti langganan surat kabar, kopi, teh, dan gula untuk operasional sekolah;
6. Pengeluaran untuk biaya berlangganan utilitas dan layanan seperti listrik, air, serta telekomunikasi (telepon), termasuk biaya instalasi baru apabila infrastruktur jaringan sudah tersedia di sekitar lingkungan sekolah;
7. Penyediaan dukungan dana transportasi bagi peserta didik kurang mampu yang mengalami kendala biaya perjalanan pergi dan pulang dari sekolah;
8. Pendanaan untuk kegiatan pemeliharaan fasilitas sekolah/madrasah/pesantren, seperti melakukan pengecatan gedung, memperbaiki atap yang rusak, memperbaiki pintu dan jendela, memperbaiki perlengkapan, serta sanitasi sekolah, serta berbagai bentuk perawatan lainnya;
9. Pembayaran upah bulanan bagi guru tidak tetap serta staf kependidikan non-PNS. Pemberian insentif tambahan secara rutin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab penuh dari Pemerintah Daerah;

10. Pengembangan kemampuan guru dilakukan melalui beragam aktivitas, termasuk pelatihan, forum KKG atau MGMP, serta forum KKKS atau MKKS, termasuk kegiatan serupa di lingkungan madrasah;
11. Pendanaan untuk kegiatan administrasi pengelolaan dana BOS, mencakup kebutuhan alat tulis kantor (ATK), pengadaan dokumen, korespondensi, serta pembuatan dan penyusunan laporan;
12. Apabila semua kebutuhan yang telah disebutkan sebelumnya telah dibiayai melalui dana BOS dan masih ada sisa anggaran, maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian media pembelajaran, fasilitas pendidikan, serta perlengkapan mebel sekolah.

